



PUTUSAN

Nomor: 166/Pid.B / 2017 / PN.Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YANTO WIYONO Als TEBON Bin NARNO –
JIMAN.
Tempat Lahir : Boyolali
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 12 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Tugusari Rt. 06/03 Ds. Sruni Kec. Musuk
Kab. Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 13 Juli 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis Penahanan Dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan sekarang.

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 166/ Pen.Pid.B / 2017 / PN.Byl tertanggal 20 September 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor: 166/ Pen.Pid / 2017 / PN.Byl tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO WIYONO Als TEBON Bin NARO JIMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO WIYONO Als TEBON BIN NARMO JIMAN dengan pidana penjara selama 6(enam)bulandikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pesawat televisi tabung merk TCL 21 inch warna hitam
 - 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol AD-2352 JF Noka MH1HB21124K127210 Nosin HB21E1129289 atas nama STNK SRI SUYATI alamat Kramat Rt.04/04 Kemiri kEc. Kebak Kramat Kab. Karang Anyar
 - 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam
 - 1 (satu) buah besi
 - 1 (satu) buah gembo merk Wanly yang sudah rusak
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pernyataan dari Terdakwa yang ditulis dan kemudian dibacakan di persidangan (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya adalah dirinya mengakui kesalahannya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, menyesal, mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pernyataan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah³ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa YANTO WIYONO Als TEBON Bin NARNO JIMAN *pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 10.30 wib* atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2017, bertempat di Dk. Purworejo Rt.07/02 Ds. Dlingo Kec. Mojosongo Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit televisi tabung merk Tlc 21 inch warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain (milik sdr SUPARM) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dengan cara merusak atau membongkar* perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam no.pol AD-2352 JF miliknya menuju rumah saksi Suparni yang dulunya terdakwa pernah tinggal bersama dirumahnya saksi Suparni, kemudian di daerah Teras terdakwa menemukan tali yang terbuat dari karet ban bekas kemudian terdakwa berhenti mengambilnya dan melanjutkan perjalanan, lalu sesampainya di rumah saksi Suparni yang dalam keadaan kosong ditinggal saksi Suparni bekerja kemudian terdakwa mencongkel gembok yang mengunci pintu depan dengan menggunakan besi yang terdakwa ambil didepan rumah saksi Suparni, lalu setelah berhasil merusak gembok tersebut terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL 21 inch dan speaker aktif warna coklat yang ada didalam rumah saksi Suparni kemudian dibawa keluar lalu terdakwa menaruh televisi dan speaker aktif tersebut diatas jok motor dan mengikatnya menggunakan tali ban bekas yang sudah dipersiapkan lalu terdakwa bawa pulang menuju rumah terdakwa dan menyimpannya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk TCL 21 inch dan speaker aktif warna coklat tanpa ijin dari saksi Suparni hingga mengakibatkan saksi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SUWANDI AIS GINO BIN MARSONO**, di depan Persidangan dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 10.30 wib di rumah sdr SUPARMI alamat Dk. Purworejo Ds Dlingo Kec Mojosongo Kab. Boyolali
- Saksi menjelaskan yang menjadi korban pencurian adalah sdr SUPARMI sedangkan barang yang diambil didalam rumah SUPARMI berupa 1 (satu) buah televisi tabung merk TLC warna hitam dan sebuah speaker aktif warna coklat;
- Bahwa saksi menjelaskan tersangka masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok pintu depan, setelah terbuka kemudian tersangka masuk kedalam rumah mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi sedang berada di Klaten bersama dengan sdr SUPARMI sedang bekerja bangunan dan mengetahui kejadian pencurian dari sdr SUPARMI yang ditelpun oleh tetangganya;
- Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang barang tersebut dari dalam rumah sdr SUPARMI namun SUPARMI mencurigai mantan suaminya yang mengambil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. **SUPARMI Binti KARTO DIKROMO**, di depan Persidangan dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi karena telah menjadi korban tentang pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.30 WIB di rumahnya Dk. Purworejo, Ds. Dlingo, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang hilang diambil pelaku dari dalam rumahnya berupa 1 (satu) buh televisi tabung



merk TLC warna hitam seharga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah Speaker aktif warna coklat seharga kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian dalam pencurian tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku dapat masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gembok pintu depan, setelah terbuka kemudian masu ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dan keluar lewat pintu semula;

- Bahwa saksi pada saat kejadian pencurian tersebut saksi menjelaskan berada di wilayah Klaten sedang bekerja bangunan kemudian ditelfon oleh tetangganya bernama SUYANTO yang memberitahu bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku, namun sempat mencurigai mantan suaminya yaitu Sdr. YANTO WIYONO alias TEBON alamat Sruni, Musuk Boyolali, dan benar setelah YANTO WIYONO Alias TEBON ditangkap petugas dan dipertemukan dengannya saksi membenarkan bahwa yang telah melakukan pencurian di rumahnya adalah YANTO WIYONO alias TEBON mantan suaminya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku sebelum mengambil barang-barang dari rumahnya tidak minta ijin kepadanya;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan penyidik kepadanya yaitu YANTO WIYONO alias TEBON tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian dirumahnya dan juga membenarkan bahwa Televisi tabung merk TLC 21 Inch warna hitam dan speaker aktif warna coklat yang ditunjukan kepadanya oleh penyidik tersebut adalah miliknya yang telah diambil YANTO WIYONO alias TEBON tanpa seijinnya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan sudah benar dan dalam memberikan keterangan tidak dipengaruhi pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 3.**SUPARMO Bin TARJO**, di depan Persidangan dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta berani angkat sumpah dan hadir di persidangan PN Boyolali;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang ia ketahui pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wib di rumah sdr Suparmi, Dk. Purworejo Ds. Dlingo Kec. Mojosongo Kab. Bpyolali;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah sdr Suparmi sedangkan barang yang diambil 1 (satu) buah televisi tabung merk TLC warna hitam dan sebuah speaker aktif warna coklat;
- Bahwa saksi jelaskan tersangka bisa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak gembok pintu depan setelah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui pencurian tersebut saksi pulang dari rumah Marsinem mengantarkan genting ketika tiba dibawah pohon petai dari jarak kurang lebih 50 meter mendengar suara sepeda motor dari arah rumah sdr Suparmi ketika saksi menoleh melihat seseorang mengendarai sepeda motor meninggalkan halaman rumah sdr Suparmi yang diatas sepeda motor terlihat membawa barang berupa televisi selanjutnya saksi menghampiri rumah sdr Suparmi dan melihat pintu rumah sdr Suparmi sudah terbuka gembok pintu juga rusak kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat televisi yang biasa ditaruh di ruangan tengah sudah tidak ada selanjutnya saksi berteriak teriak maling maling namun dikarenakan jaraknya jauh dari rumah penduduk dan sepi tidak ada yang datang, kemudian saksi pergi ke rumah RT/RW namun keduanya tidak ada kemudian saksi kerumah sdr Suyanto minta tolong agar ditelponkan pemilik rumah sdr Suparmi agar segera pulang untuk memeriksa rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang barang tersebut akan tetapi saksi melihat dari belakang sewaktu tersangka meninggalkan halaman sdr Suparmi dengan mengendarai motor.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. **SUYANTO Bin WITO PARDI**, di depan Persidangan dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi karena saksi mendengar adanya pencurian pada hari Kamis 13 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wib di rumah sdr Suparmi Dk. Purworejo Ds. Dlingo Kec. Mojosongo Kab. Boyolali;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban pencurian adalah sdr Suparmi sedangkan barang yang diambil berupa satu buah televisi merk TLC warna hitam dan sebuah speaker aktif warna coklat;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku dapat masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok pintu depan setelah terbuka kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pencurian tersebut saat berada disungginga disms oleh istrinya bahwa telah terjadi pencurian di rumah sdr Suparmi dan dimintai tolong untuk menelponkan sdr Suparmi untuk segera pulang kemudian saksi juga datang ke lokasi dan melihat gembok pintu dalam kondisi rusak serta pintu sudah terbuka;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang didalam rumah sdr Suparmi namun pada saat di kantor polsek dan diketemukan dengan tersangka saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang dalam rumah sdr Suparmi adalah tersangka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 5. **AGUS SUGIARTO Bin SRI WIDODO**, di depan Persidangan dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi karena saksi bersama sama petugas kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap YANTO WIYONO Alias TEBON di rumahnya Dk. Tugusari, Ds. Sruni, Kec. Musuk, Kab. Boyolali pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi menjelaskan menangkap YANTO WIYONO Alias TEBON karena terbukti dan mengaku telah melakukan pencurian di rumah Ny. SUPARNI, Dk. Purworejo, Ds. Dlingo, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditangkap tersebut peaku mengaku terus terang telah mengambil barang berupa 1 buah televisi tabung merk TLC 21 Inch warna hitam dan 1 buah speaker aktif warna coklat dari dalam rumah ny. SUPARNI dengan cara merusak gembok pintu depan dengan menggunakan besi yang diambil dari lokasi kejadian setelah terbuka kemudian diikat dengan karet ban diatas sepeda motor yan dikendarai dari rumah kemudian dibawanya pulang untuk dimiliki;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa televisi dan spaker aktif yang diambil dari dalam rumah Ny. SUPARNI tersebut pada saat dilakukan penangkapan masih berada di da rumah pelaku selanjutnya disita beserta sepeda motor dan tali ban karet sebagai Barang Bukti;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan penyidik kepadanya tersebut adalah YANTO WIYONO alias TEBON yaitu pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah Ny. SUPARNI;
- Bahwa saksi juga membenarkan bahwa televisi tabung merk TLC 21 Inch warna hitam dan 1 buah speaker aktif warna coklat tersebut adalah barang yang disita sebagai barang bukti dari rumah pelaku yang merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan tersangka YANTO WIYONO alias TEBON, dan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam AD-2352-JF adalah sepa motor yang digunakan sebagai sarana megangkut hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan yang disampaikan sudah benar dan dalam memberikan keterangan tidak dipengaruhi pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku ditangkap dan dimintai keterangan karena telah melakukan pencurian di dalam rumah Ny. SUPARNI Dk. Purworejo, Ds. Dlingo, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB.



- Bahwa benar pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Mojosongondan atas keterangan tersebut yang dibuat oleh Penyidik telah benar adanya dan terdakwa telah menandatangani dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sejak semula sudah mempunyai niatan untuk berbuat jahat yakni melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti ditangkap dan diamankan oleh petugas karena tersangka telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan tidak mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku ditangkap di rumahnya beserta barang-barang yang berhasil diambil dari dalam rumah Ny. SUPARNI berupa sebuah televisi tabung merk TLC 21 Inch warna hitam dan sebuah speaker aktif warna coklat.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dapat masuk ke rumah Ny. SUPARNI tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak gembok pintu depan dengan menggunakan besi yang diambil di sekitar rumah korban, setelah dapat membuka dengan paksa gembok kemudian membuka pintu masuk ke dalam mengambil barang-barang kemudian keluar lewat pintu semula, selanjutnya barang diikat dengan tali ban karet diatas sepeda motor yang dikendarai dari rumah, dan dibawa pulang.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mengambil barang dari dalam rumah Ny. SUPARNI tersebut sendirian dan sebelumnya tidak minta ijin kepada yang punya serta dengan maksud untuk memiliki barang tersebut untuk Tersangka gunakan sendiri karena dirumah tidak punya televisi maupun speaker.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa televisi tabung merk TLC 21 Inch warna hitam dan sebuah speaker aktif warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan kepadanya adalah barang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan dari dalam rumah Ny. SUPARNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pesawat televisi tabung merk TCL 21 inch warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol AD-2352 JF Noka MH1HB21124K127210 Nosin HB21E1129289 atas nama STNK SRI SUYATI alamat Kramat Rt.04/04 Kemiri kEc. Kebak Kramat Kab. Karang Anyar;
- 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah besi;
- 1 (satu) buah gembo merk Wanly yang sudah rusak.

Menimbang, bahwa atas barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti, dan juga keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa televisi tabung TLC 21 Inch warna hitam dan sebuah speaker aktif warna coklat milik Ny. SUPARNI di rumah Ny. SUPARNI dengan cara terlebih dahulu merusak gembok pintu depan dengan menggunakan besi yang diambil di sekitar rumah korban Ny.SUPARNI, setelah dapat membuka dengan paksa gembok kemudian membuka pintu an masuk ke dalam mengambil barang-barang kemudian keluar lewat pintu semula, selanjutnya barang diikat dengan tali ban karet diatas sepeda motor yang dikendarai dari rumah, dan dibawa pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dengan cara merusak atau membongkar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama YANTO WIYONO Als TEBON Bin NARNO JIMAN yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa mengambil berupa berupa 1 (satu) unit pesawat televisi tabung merk TCL 21 inch warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

bahwa dalam persidangan terungkap fakta 1 (satu) unit pesawat televisi tabung merk TCL 21 inch warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat adalah milik dari saksi SUPARNI, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan maksud terdakwa mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit pesawat televisi tabung merk TCL 21 inch warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat adalah milik dari saksi SUPARNI adalah untuk dimiliki, namun demikian tidak terungkap fakta yang menunjukkan Terdakwa memiliki



alas hak yang sah berdasarkan hukum untuk berbuat demikian, atas hal tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Dengan cara merusak atau membongkar

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi SUPARNI untuk mengambil 1 (satu) unit pesawat televisi tabung merk TCL 21 inch warna hitam dan 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan besi sehingga gembok rusak dan terdakwa masuk kedalam rumah, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah cukup untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan sejenis yang berdiri sendiri tidak terkait antara yang satu dengan yang lainnya, yang berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai unsur sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dipandang sebagai kejahatan. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan – pertimbangan di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, atas hal tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah, dan juga telah dilakukan penahanan yang sah dalam bentuk penahan dalam rumah tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **Yanto Wiyono Als Tebon Bin Narno Jiman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam keadaan memberatkan.”**
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Yanto Wiyono Als Tebon Bin Narno Jiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit pesawat Televisi tabung merk TCL 21 Inch warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah speaker aktif warna coklat;

Dikembalikan kepada Suparni;

1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2004

No.Pol AD-2352 JF Noka MH1HB21124K127210 Nosin HB21E1129289

atas nama STNK Sri Suyati Alamat Kramat Rt.04/04 Kemiri Kec.Kebak

Kramat Kab Karanganyar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1(satu) buah tali karet ban warna hitam;

1(satu) buah besi.

1(satu) buah gembok merk Wanly yang sudah rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Boyolali pada hari : Rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh
AGUNG WICAKSONO, SH., M.Kn sebagai Hakim Ketua, **IMELDA, SH** dan
WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH masing - masing sebagai Hakim
Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 2 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **SARWANA** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **DEDY ABDILAH, SH** sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA
ttd

IMELDA,SH.

ttd

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS
ttd

AGUNG WICAKSONO,SH.,MKN.

PANITERA PENGGANTI
ttd

SARWANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)